

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB, NOTARIS, PENYIMPANAN MINUTA AKTA, DAN PERJANJIAN**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab**

##### **2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala resiko jika terjadi masalah sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.<sup>1</sup> Sedangkan tanggung jawab menurut hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>2</sup>

Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, untuk menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut.<sup>3</sup>

Ditegaskan dalam pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 26.

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 153.

<sup>3</sup>Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48.

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab**

Dalam Hukum Perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut.

## 2. Praduga selalu tanggung jawab

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan beban pembuktian kepada pihak tergugat.<sup>4</sup>

## 3. Praduga tidak selalu tanggung jawab

Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkungan transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contohnya pada hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

## 4. Tanggung jawab mutlak

Prinsip ini sering diartikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun demikian, ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

---

<sup>4</sup>Khairandy Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang, op. cit.*, h. 380.

Sebaliknya, *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

#### 5. Pembatasan tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi yang artinya klausula yang berisi syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini akan merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

#### **2.1.3 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata**

Munir Fuady menyebutkan tanggung jawab menurut hukum perdata yakni:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1366 KHUPerdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga

untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya.<sup>5</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Notaris

### 2.2.1 Pengertian Notaris

Istilah notaris berasal dari kata *notarius* yang mempunyai pengertian pejabat yang menjalankan tugas dari pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* adalah pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum yang membutuhkan keahliannya.<sup>6</sup>

Notaris menurut pasal 1 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang menentukan lain.<sup>7</sup>

Pejabat umum merupakan seseorang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang perdata. Pejabat umum tersebut diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Jabatan notaris berbeda dengan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat karena notaris memiliki sifat khusus atau ciri khas tersendiri.

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 3.

<sup>6</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 49-50.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1.

### 2.2.2 Kewenangan Notaris

Ketentuan tentang kewenangan notaris adalah bagian-bagian penting dalam rangkaian mencapai kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, berkaitan dengan alat-alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perihal kewenangan notaris adalah.

- 1) Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang semua berhubungan dengan perbuatan, perjanjian, dan ketetapan menurut peraturan perundang-undangan oleh yang berkepentingan untuk diterapkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang tercantum dalam Undang-Undang.
- 2) Notaris juga mempunyai kewenangan:
  - a. mengesahkan dengan mendaftar dalam buku khusus berupa tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus dengan melalui pendaftaran;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang berkaitan;
  - d. mengesahkan kecocokan fotokopi yang berkaitan dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum berhubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang mempunyai hubungan dengan pertahanan;

- g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan berdasarkan pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Tugas dan kewenangan notaris jika dilihat dari Peraturan Jabatan Notaris hanya membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam praktek dan wewenang notaris lebih luas dalam undang-undang. Dalam praktek, notaris sebagai ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

### **2.2.3 Kewajiban Notaris**

Notaris berkewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Berperilaku jujur, saksama, mandiri, berpihak netral dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta yang berbentuk minuta akta dan dikemas sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Menyematkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta sesuai dengan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan semua sesuatu yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dengan segala macam keterangan yang didapatkan untuk

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3).

- pembuatan akta berdasarkan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan hal lain;
- g. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - h. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.<sup>9</sup>

#### **2.2.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Apabila Notaris melanggar ketentuan dalam pasal 5 Kode Etik Notaris, maka notaris akan dijatuhkan sanksi yang berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.<sup>10</sup>

### **2.3 Pembuatan dan Penyimpanan Minuta Akta**

#### **2.3.1 Pengertian Pembuatan Minuta Akta**

Pembuatan adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna. Pembuatan minuta akta yakni kegiatan untuk menghasilkan barang yang berbentuk minuta akta yang dilakukan secara sistematis dan disusun secara teratur oleh notaris karena suatu saat bisa dipergunakan untuk mengeluarkan salinan akta tersebut dan sebagai alat bukti apabila ada suatu permasalahan hukum.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

<sup>10</sup>Undang-Undang tentang Kode Etik Notaris, Pasal 6.

### **2.3.2 Pengertian Penyimpanan Minuta Akta**

Penyimpanan minuta akta adalah memelihara minuta akta dengan cara meletakkan di tempat penyimpanan yang dilakukan secara sistematis dan disusun secara teratur dengan tujuan agar minuta akta terjaga dan terpelihara dengan baik. Penyimpanan adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip, yang penempatannya menerapkan suatu sistem tertentu.<sup>11</sup>

## **2.4 Minuta Akta**

### **2.4.1 Pengertian Minuta Akta**

Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.<sup>12</sup>

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Buku daftar akta atau Repertorium.<sup>13</sup>

Akta Notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali

---

<sup>11</sup>Muthahharah Thahir, "Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34". *Jurnal Ekletika*, Vol. 2 No. 1 (Makassar: April 2014), h. 31.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (8).

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 62.

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan kewajiban Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Protokol Notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara.<sup>14</sup>

Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta tersebut dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi terhadap protokol Notaris merupakan kumpulan minuta akta, sebagai kewajiban notaris, notaris pengganti, Notaris sementara untuk merawat, memelihara, menyimpan dan menjaga kerahasiaan isinya dari minuta akta.

#### **2.4.2 Minuta Akta Sebagai Arsip Negara**

Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau dokumen diatur dalam UUJN Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>15</sup>

Notaris harus benar-benar menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai bagian Protokol Notaris sebab menjadi sumber kekuatan bagi Salinan Akta dan merupakan Akta Vital seperti dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Penyimpanan Protokol Notaris sendiri

---

<sup>14</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 2009, h. 46.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (13).

masih bersifat konvensional sehingga rentan akan kemungkinan musnahnya Minuta Akta. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan pinjilidan Akta dan bundel-bundel Akta yang dibuat oleh Notaris harus dijilid dalam buku berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

## **2.5 Tinjauan Umum Perjanjian**

### **2.5.1 Pengertian Perjanjian**

Berdasarkan pasal 1313 Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut R. Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana terdapat seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup>

Sementara menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, pihak yang satu memberikan kekuatan hak pada suatu pihak lain untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>17</sup>

Dari definisi Yahya Harahap di atas menegaskan tentang hubungan hak dan kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, ketika melakukan suatu perjanjian, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak yang harus dilaksanakan agar perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan definisi dari R. Subekti

---

<sup>16</sup>Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 2.

menjelaskan perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, dimana janji itu harus ditepati.

### **2.5.2 Macam-Macam Perjanjian**

Terdapat 4 macam perjanjian antara lain:

#### **1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sementara Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

#### **2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban**

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian antara kedua belah pihak tetapi pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sedangkan Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

#### **3. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil**

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sementara Perjanjian Riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau benda. Adapun Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama, dan Perjanjian Campuran**

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.

Sedangkan Perjanjian Campuran adalah perjanjian kombinasi dari dua atau lebih perjanjian Bernama.<sup>18</sup>

### **2.5.3 Syarat Sah Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta terdapat 4 syarat sah perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjek pembuat perjanjian. Akibat hukum jika tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kontrak dapat dibatalkan, artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan.

Syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Akibat jika tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak awal dianggap tidak pernah ada/terjadi.

### **2.5.4 Batalnya Perjanjian**

Berdasarkan pasal 1265 KUHPerduta, syarat batal adalah syarat jika dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika ada wanprestasi, dimana wanprestasi dianggap sebagai syarat batal dalam perjanjian sehingga pihak yang dirugikan karena pihak lain melakukan wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

---

<sup>18</sup>Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 171.

Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara aktif, langsung menuntut pembatalan di muka hakim dengan cara pembelaan, dan dengan cara menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.<sup>19</sup> Jangka waktu tuntutan adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang bisa dibatalkan harus bersifat timbal balik yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidak sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>19</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 347.